

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di aula Hotel Guchi Simpang Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Emra Patria, ST
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Simpang Empat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Muhammad Nur, MA
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Simpang Empat

Dalam hal ini bertindak atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yang menyelenggarakan Urusan Keagamaan, Pendidikan dan Lainnya.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama untuk mensukseskan Pemilihan serentak Kepala Daerah Tahun 2020 dan untuk melakukan pengawasan partisipatif dan Menjaga Netralitas ASN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

- a. Pengembangan Pengawasan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020;
- b. Pengawasan Secara Bersama-sama Terhadap Proses Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 Berbasis Partisipatif;
- c. Menjaga Netralitas dan Integritas Sebagai ASN di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, Selama dalam Pelaksanaan Proses Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020;
- d. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku Sampai Tanggal 31 Desember 2020. Terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 1 (satu) Bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai Ketentuan Pasal 1;
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut :

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari
Lingkuang Aua, Kec. Pasaman
Telepon : 085264162590
Email : parwaslukabpasbar@gmail.com

PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUAPTEN PASAMAN BARAT

Alamat : JLM Nasir Simpang Empat
Telepon : -
Email : pasbar@kemerag.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat keliru.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT



EMRA PATRIA, ST
Ketua

PIHAK KEDUA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASAMAN BARAT



H. MUHAMMAD NUR, MA
Kepala